

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan manusia merupakan suatu prosedur untuk meningkatkan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia, populasi manusia yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan zaman menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam baik kebutuhan pangan, papan dan sandang. Dengan menggunakan indikator daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar yang dilihat dari rata-rata jumlah pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang merepresentasikan capaian pembangunan untuk hidup layak, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup yang mendasar.¹

Manusia ciptaan Tuhan, adalah makhluk individu dan sosial. Sementara kebutuhan sosial harus dipenuhi dengan bantuan orang lain, kebutuhan individu mencakup hal-hal seperti sandang, pangan dan lain - lain. Jual beli adalah salah satu cara manusia membangun hubungan sosial. Dalam proses jual beli terdapat dua subjek, yaitu pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Sebagai penjual, para pelaku usaha berusaha menciptakan berbagai macam barang, termasuk makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus selalu ada karena makanan memberikan energi yang kita butuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam bentuk makanan instan, makanan siap saji, maupun makanan mentah.²

¹ Anna Apriana Hidayanti, "Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram", *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akutansi (JBMA)*, Edisi No. 2, Vol. 4, 2017, hlm. 38.

² Safira Salsabil, "Pengaruh Iklan Lemonilo di Televisi Rcti, Keadaan Ekonomi dan Lingkungan Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Alami di Kalangan Masyarakat Rt 09 Rw 029 Mustika Jaya Bekasi", *Journal Unwira*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2022, hlm. 67.

Salah satu dari Sembilan Bahan Pokok (SEMPAKO) yang serbaguna untuk kesejahteraan masyarakat adalah minyak goreng. Minyak goreng memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia, sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, saat ini mengalami kenaikan harga minyak sawit di pasar lokal. Ironisnya, tata kelola yang buruk dan kurangnya transparansi di antara pihak-pihak yang berwenang berjalan beriringan dengan pertumbuhan eksplosif industri kelapa sawit Indonesia.³

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Minyak Goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok atau kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, menggunakan minyak goreng setiap hari. Minyak goreng dapat digunakan dalam jumlah sedikit maupun banyak untuk proses memasak termasuk menumis dan menggoreng, karena minyak goreng dapat memberikan tampilan yang lebih menarik pada makanan, warna kemasan dan kecoklatan, rasa yang lebih gurih dan lezat serta aroma yang harum dibandingkan makanan yang dikukus, direbus, atau dipanggang.⁴ Dengan tingkat konsumsi lebih dari 2,5 ton per tahun, atau lebih dari 12 kg per orang per tahunnya, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Minyak goreng berbahan dasar minyak kelapa sawit menyumbang lebih dari 70% dari seluruh minyak goreng yang digunakan di Indonesia, dengan minyak kelapa diurutan terbesar kedua.

Sebagai respons terhadap krisis harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah terobosan dengan

³ Fauzia Laily Ramadan, "Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia", Edisi No.1, Vol. 1, 2022, hlm. 2.

⁴ R. Firdaus Wahyudi, "Analisis Komunikasi Krisis Pemerintah Pusat Republik Indonesia (Ri) Dalam Mengatasi Krisis Minyak Goreng", *Jurnal Kajian Komunikasi & Penyiaran Islam*, Edisi No. 2, Vol. 4, 2022, hlm. 155.

meluncurkan merek minyak goreng kemasan "MinyaKita". Peluncuran ini menandai tonggak sejarah baru dalam upaya pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng yang tidak hanya terjangkau bagi masyarakat umum, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kualitas.⁵ Program MinyaKita dirancang secara spesifik dengan tujuan untuk menjaga agar produk minyak goreng dalam kemasan sederhana tetap higienis serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu. Untuk memastikan pengelolaannya, kepemilikan merek ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan statusnya juga telah didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya, produsen dilarang keras untuk menggunakan dan mengedarkan merek MinyaKita apabila belum mendaftarkan produk minyak goreng kemasannya kepada Kementerian Perdagangan, di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.⁶

Pemerintah menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum konsumen Minyak Goreng MinyaKita, khususnya terkait dengan permasalahan ketidaksesuaian volume kemasan yang merugikan hak konsumen, dengan ini hak konsumen untuk mempermasalahkan ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan ini dapat dikaji dalam konteks perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat UUPK). Dalam regulasi tersebut, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang mereka

⁵ Husen Miftahudin, *Sejarah MinyaKita, Muncul saat Indonesia Dilanda Krisis Minyak Goreng*, METROTV, 12 March 2025, diakses terakhir tanggal 12 Mei 2025 dari <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoEqP-sejarah-minyakita-muncul-saat-indonesia-dilanda-krisis-minyak-goreng>.

⁶ Priscilla Yovia, "Pengaruh Tying Sales Dalam Kasus Minyakita Terhadap Iklim Persaingan Usaha", *Jurnal Darma Agung*, Edisi No. 6, Vol. 31, 2023, hlm. 456.

beli, termasuk takaran atau volume produk. Namun, dalam kasus ini, hak tersebut tidak terpenuhi karena konsumen mendapatkan volume yang lebih sedikit dari yang seharusnya tanpa pemberitahuan yang jelas.⁷ Situasi ini menunjukkan pentingnya peran aktif lembaga perlindungan konsumen dalam memastikan implementasi undang-undang perlindungan konsumen dapat berjalan efektif di lapangan.

Bidang praktik dan penelitian bisnis telah mengalami lonjakan minat terhadap evolusi etika bisnis. Selain berfokus pada keuntungan, banyak bisnis sekarang berusaha untuk mempertimbangkan kewajiban sosial mereka, yang meliputi memperlakukan konsumen, karyawan, dan lingkungan secara adil, mengingat kesadaran sosial yang berkembang dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Etika bisnis sering kali dikaitkan dengan kepercayaan tradisional yang menempatkan nilai tinggi pada perilaku moral baik oleh individu maupun organisasi ketika menjalankan bisnis. Hubungan antara perusahaan dan konsumen dipengaruhi oleh tantangan baru dalam menegakkan etika bisnis yang disebabkan oleh pertumbuhan globalisasi dan digitalisasi.⁸

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan perusahaan yang berkembang pesat di Indonesia, begitu pula dengan penegakan hukum bisnis. Peraturan yang berkaitan dengan hukum bisnis memiliki peluang yang signifikan untuk menjadi landasan bagi perkembangan praktik bisnis yang bermoral, adil, dan berkelanjutan. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara standar yang ada saat ini dengan penerapannya di lapangan, meskipun etika bisnis dan peraturan perundang-undangan telah diatur secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan penegakan hukum serta kurangnya pemahaman di antara para pelaku bisnis tentang pentingnya

⁷ Rissal Muhemin, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Edisi No. 1, Vol. 3, 2025, hlm. 49.

⁸ Rusty Aliya Nurhalima, "Pentingnya Etika Bisnis Dalam Menjaga Hubungan Dengan Konsumen, Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences", *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 59.

mematuhi standar etika dan hukum dalam menjalankan bisnis. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan taktik dan solusi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum dan etika bisnis karena ketidakefisienan penegakan hukum dan banyaknya pelanggaran terhadap standar-standar tersebut.⁹

Peristiwa yang terjadi baru baru ini yaitu kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, khususnya minyak goreng MinyaKita. Pasar Gede Hardjonagoro, Solo, Jawa Tengah, menjadi lokasi sidak Mentan kali ini. Dalam sidak tersebut, Menteri Pertanian Amran menemukan bahwa harga MinyaKita di pasaran adalah Rp 15.700 per liter, yang merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun demikian, ada beberapa masalah lain yang menonjol, seperti kemasan yang tidak sesuai dengan takaran isinya. Ditemukan bahwa dua produsen yang berbeda di kota tersebut telah mengurangi jumlah minyak dalam kemasan: PT Kusuma Mukti Remaja, yang kemasannya sebenarnya berisi 900 mililiter, atau 100 mililiter (10%) lebih sedikit dari jumlah yang diisyaratkan, dan PT Salim Ivomas Pratama, yang kemasannya lebih sedikit 50 mililiter. Menteri Pertanian menggarisbawahi perlunya mengakhiri praktik menurunkan volume. Kandungan yang tidak sesuai volume tetap tidak dapat ditoleransi, meskipun hasil kali ini lebih baik daripada kasus sebelumnya di kota yang berbeda dimana pengurangan volume dapat melebihi 25% dari biasanya.¹⁰

Menteri Pertanian mengklaim bahwa pelaku usaha yang telah melanggar UUPK dengan mengurangi isi kemasan MinyaKita. Kementerian Perdagangan akan membatalkan izin edar dan menjatuhkan sanksi administratif hingga Rp. 2 miliar.

⁹ Alfieana Sylvie Aulia, "Signifikansi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Dan Kepatuhan Praktik Bisnis Yang Dilakukan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Sains Teknologi*, Edisi No. 1, Vol. 5, 2025, hlm. 101.

¹⁰ Naufal Zuhdi *Di Solo, Mentan Temukan Dua Produsen MinyaKita Yang Curang*, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/751090/di-solo-mentan-temukan-dua-produsen-minyakita-yang-curang>. Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2025.

Kemendag akan memberikan peringatan terlebih dahulu sebagai sanksi kepada pedagang yang membeli MinyakKita dalam jumlah dua hingga tiga karton dan menjualnya dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700/kg. Kementerian Perdagangan akan memberikan sanksi yang lebih berat jika pedagang tersebut terus melakukan pelanggaran.¹¹

Alasan mengapa hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat perhatian yang cukup besar adalah karena hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan peraturan untuk kebaikan masyarakat, selain masyarakat umum atau konsumen yang dilindungi, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian agar tercipta suatu sistem yang saling mendukung dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat tercapai.¹²

Meskipun UUPK telah menetapkan dengan jelas larangan dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai dengan takaran, dalam praktiknya masih terdapat kasus pengurangan volume minyak goreng MinyakKita yang dilakukan oleh produsen di wilayah Solo. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, yang dimana penegakan hukum yang telah dilakukan selama ini sudah efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan melindungi hak-hak konsumen dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana perlindungan konsumen, mengingat kompleksitas rantai distribusi dan kebutuhan pembuktian teknis mengenai ketidaksesuaian volume produk. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan

¹¹<https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7815940/izin-edar-perusahaan-yang-kurangi-isi-kemasan-minyakita-bakal-dicabut>. Diakses terakhir tanggal 16 Mei 2025

¹² Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

kecurangan volume berdampak langsung terhadap kerugian ekonomi konsumen serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah.¹³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”¹⁴. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUPK, menyatakan bahwa “konsume adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk diperdagangkan.”¹⁵ Bahwasannya dalam dunia perdagangan, sebuah produk tidak pernah dijual langsung kepada konsumen melainkan melalui perantara seperti distributor, grosir, agen, dan pedagang eceran. Bagi korban atau konsmen yang berencana untuk menuntut kerugian yang dideritanya, keadaan ini akan mempersulit. Oleh karena itu, pelaku usaha dan konsumen harus bertanggung jawab atas produk yang beredar di masyarakat.¹⁶

Lebih lanjut, tindakan ini melanggar Pasal 1 UUPK yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c tentang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya¹⁷. Idealitanya sebagaimana pada Pasal 7 huruf b UUPK, yang menyatakan tentang “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”¹⁸ Dan Pasal 7 huruf d UUPK yang menyatakan bahwa “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

¹³ Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 146.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar, Udayana University Press, 2020), hlm. 73.

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.”¹⁹ Realitanya, PT Kusuma Mukti Remaja dan PT Salim Ivomas Pratama sebagai produsen dari Minyak Goreng MinyaKita telah mengurangi minyak goreng yang tidak sesuai dengan volume dalam kemasan, yang kemasannya sebenarnya berisi 900 mililiter, atau 100 mililiter (10%) lebih sedikit dari jumlah yang diisyaratkan, dan PT Salim Ivomas Pratama, yang kemasannya lebih sedikit 50 mililiter.

Tindakan pengurangan volume minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai dengan label kemasan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁰ Ancaman pidana ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan konsumen secara luas. Ketentuan pidana ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku usaha yang terbukti mengurangi volume produk MinyaKita.

¹⁹ Pasal 7 huruf d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian mengarah kepada inti dari masalah, maka diperlukannya adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perlindungan konsumen terkait dengan peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran produk “MinyaKita” di Solo?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum tindak pidana perlindungan konsumen terkait dengan peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran produk “MinyaKita” di Solo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana terkait peredaran minyak goreng “MinyaKita” yang tidak sesuai dengan takaran produk di Solo.
2. Untuk menganalisis hambatan penegakan tindak pidana terkait dengan peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran produk “MinyaKita” di Solo.

D. Orisinalitas Penelitian

Pengkajian terhadap penelitian – penelitian sebelumnya merupakan langkah awal untuk melakukan perbandingan antar penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang tengah dirancang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan serta menemukan unsur kebaruan dalam topik yang diangkat oleh peneliti saat ini, yaitu sebagai berikut:

Nama Instansi, dan Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Universitas Islam Indonesia, Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen?	Penelitian terdahulu fokus pada kosmetik merugikan konsumen, sedangkan penelitian ini fokus pada minyak goreng dengan volume tidak sesuai takaran pada label kemasanyang merugikan konsumen. Dan Perbedaan peneliti terdahulu tentang produk merugikan kesehatan, sedangkan penelitian ini spesifik pada kecurangan volume/takaran.
Sabariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng	1. Bagaimana Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan	Penelitian yang dilakukan oleh Sabariah yaitu tentang minyak goreng curah tidak layak edar, sedangkan penelitian ini tentang minyak goreng kemasan bermerek dengan ketidaksesuaian volume. Dan Fokus

	Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	Hukum Perlindungan Konsumen? 2.Apa Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen?	masalahnya berbeda dimana peneliti terdahulu tentang kelayakan produk untuk dikonsumsi, dan penelitian ini tentang kecurangan takaran/volume.
Aji Bagus Pangestu, Universitas Riau, Skripsi	Penegakan Hukum Terhadap Pengecer Minyak Goreng Oplosan Di Wilayah Hukum Polsek Senapelan	1.Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengecer minyak goreng oplosan di wilayah hukum kepolisian sektor senapelan ? 2.Apakah kendala dan upaya dalam mengatasi peredaran minyak goreng	Penelitian Aji Bagus Pangestu tentang minyak goreng oplosan (masalah kualitas/campuran), sedangkan penelitian ini tentang ketidaksesuaian volume (masalah kuantitas)

		oplosan di wilayah hukum kepolisian sektor senapelan ?	
Muh. Akmal Jaya, Universitas Bosowa, Skripsi	Analisis Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Pendistribusi an Minyak Goreng Di Kota Makassar	1. Bagaimanakah praktik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar ? 2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh KPPU kepada pihak yang melakukan praktik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar ?	Penelitian Muh. Akmal Jaya membahas tentang praktik kartel (hukum persaingan usaha), penelitian ini tentang kecurangan volume (hukum pidana). Dan penelitian Muh. Akmal Jaya menggunakan hukum persaingan usaha dengan fokus KPPU, penelitian ini menggunakan hukum pidana. Dan Fokus masalah penelitian terdahulu tentang distribusi dan kelangkaan, penelitian ini tentang kecurangan takaran produk.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Di Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara merupakan lembaga hukum tradisional yang bertugas dan berwenang untuk menegakkan

hukum.²¹ Penegakan Hukum adalah proses menjadikan tujuan hukum menjadi kenyataan dan memastikan masyarakat mematuhi. Penerapan aturan yang tegas semakin diinginkan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan dan kedamaian mereka. Upaya untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya, memantau penerapannya untuk memastikan tidak ada pelanggaran, dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan dikenal sebagai penegakan hukum.²²

Terdapat 2 upaya untuk menegakkan hukum yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan Tindakan yang diambil oleh otoritas sebelum terjadinya penyimpangan sosial bertujuan untuk meminimalisir atau mencegah pelanggaran. Pengendalian yang bersifat preventif biasanya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, penyuluhan hukum, pembinaan, serta pemecahan masalah. Selain itu, diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum, sehingga tercipta ketertiban hukum yang lebih baik. Otoritas mengambil tindakan sebelum terjadinya penyimpangan sosial untuk meminimalkan atau mencegah pelanggaran. Pengendalian preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, penyuluhan hukum, pembinaan, serta solusi terhadap masalah yang ada.²³ Diharapkan dengan demikian, kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat meningkat, sehingga tercipta ketertiban hukum yang lebih baik.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

²² Fadhin Ade Candra, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2021, hlm. 43.

²³ Fadhly, "Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif", *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 1, Vol. 9, 2021, hlm. 110.

Tindakan represif merujuk pada langkah-langkah aktif yang diambil oleh pihak berwenang ketika terjadi penyimpangan sosial, dengan tujuan untuk menghentikan perilaku menyimpang yang sedang berlangsung. Tindakan represif adalah langkah aktif yang diambil oleh otoritas ketika terjadi penyimpangan sosial, bertujuan untuk menghentikan penyimpangan yang sedang berlangsung. Dalam konteks tindak pidana, tindakan tegas diberikan kepada pelaku tindak pidana. Jika upaya pencegahan yang telah dilakukan tidak diindahkan, maka penegakan hukum di bidang tindak pidana yang dilakukan secara kooperatif dan kuratif, di mana pelanggar peraturan akan diselidiki dan dikenakan sanksi yang tegas.²⁴ Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena proses penegakan hukum bersifat kompleks serta melibatkan banyak pihak dengan peran dan fungsi yang saling berhubungan. Hakim dan jaksa memiliki posisi penting dalam menjamin agar jalannya proses hukum sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut muncul akibat adanya perbedaan antara harapan dan realitas dalam kinerja sistem hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat serta transparansi penegakan hukum di Indonesia.²⁵ Penegakan hukum melibatkan berbagai tahapan serta dipengaruhi oleh beragam variabel. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 110

²⁵ Rijal Fa'iq Walid Abidin, "Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 42.

²⁶ Firda Nur Amalia, "Penegakan Hukum", *Prosiding Seminar Nasional*, Edisi No. 6, Vol. 2, 2024, hlm. 1594.

a. Tahapan Formulasi

Tahap ini merupakan proses penegakan hukum pidana *In Abstracto* yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Pada fase ini, pembuat undang-undang berperan dalam merumuskan nilai-nilai yang dianggap paling relevan dengan kondisi saat ini maupun di masa mendatang. Nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan ke dalam aturan-aturan yang menjadi dasar pembentukan hukum pidana, dengan tujuan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang seefektif mungkin. Produk hukum yang dihasilkan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek keadilan dan aspek praktis. Tahapan ini sering pula disebut sebagai kebijakan legislatif.

b. Tahapan Implementasi

Tahap ini merupakan fase pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada tahap ini, para aparat penegak hukum berperan dalam menegakkan serta mengimplementasikan aturan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankannya, mereka wajib berpegang pada cita-cita hukum, yaitu keadilan serta kemanfaatan. Oleh karena itu, tahap kedua ini sering disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahapan Eksekusi

Tahap ini merupakan fase pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum pidana. Dalam tahap tersebut, para aparat yang berwenang diberi tanggung jawab penting untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta memastikan putusan

pengadilan dijalankan. Agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, aparat harus menaati ketentuan hukum pidana yang berlaku sambil tetap berpegang pada prinsip keadilan dan efektivitas. Melalui pelaksanaan yang tepat, keadilan dapat diwujudkan dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.²⁷

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁸ Dalam konteks hukum, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum yang berlaku. Tindakan ini dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Menurut S. R. Sianturi unsur dalam tindak pidana dapat dikatakan adanya subjek pelaku tindak pidana yaitu individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tindakan tersebut harus disertai dengan elemen kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran akan tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, untuk suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus ada pelanggaran hukum, larangan yang jelas, sanksi yang ditetapkan, individu yang bertanggung jawab, serta adanya kesalahan dalam tindakan tersebut yang diatur pada undang-undang.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 hlm. 13-14.

²⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2025.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2025.

dapat berakibat pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain menjual barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁰

Dengan demikian, tindakan pelaku usaha yang mengurangi isi minyak goreng MinyaKita dari volume yang tertera pada label kemasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen, karena memenuhi unsur:

- a. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK);
- b. Adanya kesalahan atau niat jahat dari pelaku usaha dalam mengurangi isi produk;
- c. Adanya kerugian bagi konsumen akibat tindakan tersebut.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui prosedur tertulis dan lisan yang bersifat represif atau preventif. Dengan kata lain, fungsi hukum itu sendiri yang mewakili gagasan bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan kedamaian dapat diwakili secara jelas oleh perlindungan hukum. Sebuah lokasi atau kendaraan sering disebut sebagai mekanisme perlindungan hukum diperlukan untuk pelaksanaan dan penyediaan perlindungan hukum.

³⁰ Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tindakan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif merupakan dua kategori utama dalam tindakan perlindungan hukum.

a. Tindakan Hukum Bersifat Preventif

Subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran atau keberatan mereka sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final berkat perlindungan hukum preventif. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik, tetapi perlindungan hukum preventif memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan menggunakan kewenangan diskresionernya karena hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati saat mengambil keputusan menggunakan kewenangan yang mengambil keputusan atau Tindakan sendiri. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif di Indonesia.

b. Tindakan Hukum Bersifat Represif

Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik. Kategori perlindungan hukum ini mencakup cara pengadilan umum dan pengadilan administrasi Indonesia menangani perlindungan hukum. Karena sejarah Barat menunjukkan bahwa munculnya konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berfokus pada pembatasan dan penegakan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip hukum adalah prinsip kedua yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Tujuan dari prinsip hukum dapat dikaitkan

dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang memiliki arti yang sangat penting.³¹

Dalam kerangka UUPK, perlindungan hukum bagi konsumen terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan preventif merupakan langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah melalui pengawasan, pengaturan standar produk, dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur (Pasal 7 huruf b dan d UUPK). Perlindungan Represif, yang merujuk pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum, baik melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana. Dalam kasus peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran, perlindungan hukum represif menjadi sangat relevan karena terdapat unsur pidana dalam tindakan pelaku usaha. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta memulihkan hak-hak konsumen yang dirugikan.³²

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Dalam ranah hukum, istilah ini tergolong masih baru, terutama di Indonesia.³³ Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya

³¹ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kosnsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Edisi No. 01, Vol. 04, 2016, hlm. 53.

³² Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 86.

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup upaya melindungi konsumen dalam memperoleh barang maupun jasa, yang dimulai sejak tahap kegiatan untuk mendapatkannya. Ruang lingkup perlindungan konsumen dalam kedua aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan diberikan kepada konsumen atas kemungkinan menerima barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan hukum. Hal ini mencakup permasalahan terkait penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga desain produk, apakah sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan konsumen atau belum. Selain itu, juga termasuk persoalan mengenai hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat menggunakan atau mengonsumsi produk yang tidak layak.
- b. Perlindungan juga mencakup upaya melindungi konsumen dari penerapan syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil. Hal ini berkaitan dengan isu promosi dan iklan, perjanjian standar, penetapan harga, layanan purna jual, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan praktik produsen dalam memproduksi maupun mendistribusikan barang dan jasanya.³⁴

Sehubungan dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab atas produk, perlu terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah agar tercipta pemahaman yang sama dalam pembahasan berikutnya. Istilah yang dimaksud meliputi produsen atau pelaku usaha,

³⁴ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Makalah pada simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, hlm. 59-60.

konsumen, produk beserta standardisasi produk, peranan pemerintah, serta klausula baku.

a. Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen dipahami sebagai pihak yang menjalankan usaha dalam menghasilkan barang maupun jasa. Dalam pengertian ini termasuk pembuat, grosir, pemasok, serta pengecer yang menjalankan aktivitasnya secara profesional, yakni setiap individu maupun badan yang berperan dalam proses penyediaan barang dan jasa hingga sampai kepada konsumen. Unsur profesionalitas menjadi syarat utama dalam hal penuntutan pertanggungjawaban terhadap produsen.³⁵

b. Konsumen

Konsumen merupakan setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dengan tujuan bukan untuk diperjualbelikan.³⁶ Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah Konsumen akhir sebagaimana dikenal dalam literatur ekonomi pada dasarnya mencakup setiap orang, sebab pada hakikatnya semua individu adalah konsumen yang memerlukan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, maupun untuk menjaga serta merawat harta bendanya.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 13.

³⁶ Alifina Maharani, “Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)”, *Jurnal ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Edisi No. 6, Vol. 2, 2021, hlm. 659.

³⁷ *Ibid*, hlm. 14-15.

c. Produk

Secara umum, produk mencakup segala bentuk barang maupun jasa yang dihasilkan melalui suatu proses, sehingga keberadaannya sangat terkait dengan teknologi. Produk tersebut dapat berupa barang dan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

"Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik ber-gerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen."³⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

"Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di-sediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen."³⁹

Kemajuan teknologi di satu sisi memberikan peluang bagi produsen untuk menghasilkan berbagai jenis produk dengan bentuk, fungsi, dan kualitas yang beragam sehingga kebutuhan konsumen dapat dipenuhi secara lebih cepat, luas, dan merata. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi juga berpotensi menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Dalam kaitannya dengan produk, cacat dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap produksi, yaitu cacat produk, cacat desain, dan

³⁸ Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ketidaklengkapan informasi. Suatu produk dianggap cacat apabila mengalami kerusakan, memiliki desain yang tidak sesuai, atau disertai informasi yang tidak memadai. Pada tingkat tertentu, cacat produk tersebut dapat membahayakan konsumen.⁴⁰

d. Peranan Pemerintah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, agar tujuan standardisasi dan sertifikasi dapat tercapai secara optimal, pemerintah perlu berperan aktif dalam menyusun, menyesuaikan, serta mengawasi penerapan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan prinsip pembangunan yang menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka melalui kebijakan pengaturan serta pengendalian yang dilakukan pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi kerugian akibat produk dapat dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap proses produksi, distribusi, maupun peredaran produk, sehingga konsumen terlindungi baik dari segi kesehatan maupun aspek keuangan. Berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dan kebijakan yang akan diterapkan, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah meliputi:

- 1) Registrasi dan penilaian;
- 2) Pengawasan produksi.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15-16.

e. Klausula Baku

Terkait dengan standar kontrak, hal ini merujuk pada penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Klausula baku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁴¹

Pembentuk undang-undang menyadari bahwa keberadaan standar kontrak merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, sebagaimana dinyatakan oleh Syahdeini bahwa perjanjian baku atau standar kontrak lahir sebagai konsekuensi dari kebutuhan masyarakat. Namun, keberadaannya tetap perlu diatur agar tidak disalahgunakan ataupun menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penerapan standar kontrak menjadi penting agar tidak dijadikan sarana untuk merugikan pihak tertentu.⁴²

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pada tahap aplikasi (penerapan hukum), yaitu pelaksanaan peraturan

⁴¹ Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴² *Ibid*, hlm. 20 – 21.

perundang-undangan terhadap kasus yang terjadi di lapangan oleh aparat penegak hukum.⁴³ Dalam penelitian ini, penegakan hukum dibatasi pada kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) khususnya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang meliputi dua tahap yaitu tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Penegakan hukum dalam penelitian ini terbatas pada penanganan dugaan tindak pidana peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan jumlah takaran/volume pada produk MinyaKita yang terjadi di wilayah Solo, yang berkaitan dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Produk Minyak Goreng MinyaKita

MinyaKita dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik akibat ditemukannya kecurangan dari oknum distributor yang menjual produk dengan takaran tidak sesuai label kemasan. Padahal, Minyakita merupakan minyak goreng rakyat (MGR) yang dijual dengan harga Rp15.700 per liter sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024. Sejak awal peluncurannya pada 6 Juli 2022, produk ini ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan penjualan yang kini dibatasi hanya di pasar tradisional dan pengecer resmi. Kehadiran Minyakita sejatinya merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sekaligus mengendalikan inflasi setelah sempat terjadi kelangkaan dan lonjakan harga. Sebagai minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita dipandang sebagai solusi bagi masyarakat kecil yang membutuhkan

⁴³ Angel Nikhio, "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkan", *Indigenous Knowledge*, Edisi No. 6, Vol. 2, 2023, hlm. 415.

minyak dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Meski harga eceran tertingginya semula Rp14.000 per liter, kemudian naik menjadi Rp15.700 untuk menyesuaikan biaya produksi, produk ini masih lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan premium.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan kejadian nyata yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis atau yang dikenal dengan *law in action*, yaitu suatu pendekatan yang menelaah interaksi timbal balik antara hukum dengan berbagai lembaga sosial lainnya.⁴⁶ Pendekatan sosiologi merupakan cara untuk memahami pola kehidupan bersama dalam masyarakat serta meneliti ikatan-ikatan yang memengaruhi jalannya kehidupan. Melalui pendekatan ini, berbagai fenomena

⁴⁴<https://www.antaranews.com/berita/4714549/mengenal-minyakita-murah-diburu-dan-bukan-subsidi>, Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2025.

⁴⁵ Muhammad hendri yanova, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris", *Badamai Law Journal*, Edisi No. 2, Vol. 8, 2023, hlm. 404.

⁴⁶ Desran JokoWaguslar Saragih, "Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia", *UNNES Law Journal*, Edisi No. 2, Vol. 3, 2014, hlm. 36.

sosial dapat dikaji dengan menelusuri faktor - faktor yang mendorong terbentuknya hubungan, terjadinya mobilitas sosial, serta keyakinan - keyakinan yang melatarbelakangi proses tersebut.

3. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penegakan tindak pidana terkait dengan peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran produk “MinyaKita” di Solo.
- b. Hambatan tindak pidana terkait dengan peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran produk “MinyaKita” di Solo.

4. Subjek Penelitian

- a. Aparat Penegakan Hukum: Penyidik Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- b. Instansi Terkait: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Balai Besar POM, dan BPKN Perwakilan Jawa Tengah;
- c. Pelaku Usaha: Pedagang atau Pengecer minyak goreng MinyaKita di pasar gede hardjonagoro;
- d. Konsumen: Masyarakat yang pernah mengalami kerugian akaibat pembelian produk dengan volume tidak sesuai.

5. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan metode penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian tersebut, maka data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer merupakan informasi pokok yang diperoleh peneliti secara langsung dalam kegiatan penelitian. Sumber data ini berasal dari pihak asli,

seperti responden atau informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Bentuk data primer dapat berupa hasil dengan wawancara subjek penelitian.⁴⁷

- 1) Data dari wawancara (interview)
 - a) Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- 2) Instansi Pengawas dan Regulator
 - a) Dinas Perdagangan Kota Surakarta;
 - b) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
- 3) Pelaku Usaha
 - a) Distributor;
 - b) Agen dan Pengecer.
- 4) Konsumen yang dirugikan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh peneliti melalui perantara atau sumber tidak langsung. Dengan kata lain, data ini bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti arsip, literatur, maupun data yang dihimpun oleh pihak lain.⁴⁸

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Peraturan Perundang – Undangan;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981;
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁴⁷ Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies*, Edisi No. 3, Vol. 5, 2024, hlm. 112.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 113.

- d) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku Hukum;
- b) Jurnal Hukum;
- c) Artikel Ilmiah;
- d) Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- e) Berkas perkara;
- f) Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Ensiklopedia hukum;
- b) Media massa tentang kasus serupa;
- c) Publikasi resmi dari kementrian dan lembaga pemerintah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian berfungsi sebagai bahan utama untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, keberadaan data sangat penting agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling sering dipakai dalam penelitian sosial. Teknik ini dilakukan dengan mempertemukan langsung peneliti dan responden dalam proses memperoleh informasi sebagai sumber data primer. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali keterangan terkait fakta, keyakinan, perasaan,

harapan, serta hal-hal lain yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian.⁴⁹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Penyidik Kepolisian Resort Kota Surakarta, Pejabat BBPOM, Perwakilan asosiasi pedagang minyak goreng, Penjual yang pernah terlibat dalam kasus, Konsumen (pembeli). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi mengenai permasalahan penegakan hukum peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran atau volume dari produk MinyaKita.

b. Studi Dokumen dan/atau Studi Kepustakaan

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara menghimpun serta menelaah berbagai jenis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, karya, maupun dokumen elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dikaji, dibandingkan, serta disintesis hingga membentuk suatu kajian yang terstruktur, menyeluruh, dan terpadu. Studi dokumenter tidak hanya terbatas pada kegiatan mengumpulkan atau mencatat dokumen dalam bentuk kutipan semata, melainkan menekankan pada hasil analisis yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen tersebut.⁵⁰

Studi kepustakaan merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang maupun akan diteliti. Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari literatur ilmiah, hasil penelitian, karya tulis akademik, tesis maupun disertasi, peraturan serta ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan

⁴⁹ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya Unilak*, Edisi No. 2, Vol. 11, 2015, hlm. 71.

⁵⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Edisi No. 2, Vol. 13, 2014, hlm. 181.

berbagai referensi tertulis lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.⁵¹

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, setelah seluruh data informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian terkumpul dengan lengkap. Ketepatan serta kecermatan dalam pemilihan dan penerapan alat analisis sangat berpengaruh terhadap validitas kesimpulan. Oleh sebab itu, analisis data tidak boleh diabaikan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan metode analisis dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesimpulan, bahkan dapat memperburuk penerapan hasil penelitian. Maka dari itu, penguasaan serta pemahaman terhadap berbagai teknik analisis sangat diperlukan oleh peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memecahkan masalah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵² Data tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori serta ketentuan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi dokumen, sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁵¹ Ainul Azizah, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif”, *Jurnal BK UNESA*, Edisi No. 2, Vol. 7, 2017, hlm. 3.

⁵² Ahlan Syaeful Millah, *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 141.

H. Kerangka Skripsi

Secara umum, penulisan skripsi ini dibagi kedalam 4 (empat) BAB. Supaya pembahasan lebih terstruktur, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penelitian membahas terkait latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, serta metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Menjelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan landasan teori yang lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori yang mendukung penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah terkait dengan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan terkait kesimpulan dan saran.